



PUTUSAN

Nomor 296/B/PK/PJK/2015

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. WAHYU NURSANTY, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2595/PJ./2013, tanggal 14 November 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. BUMI SARIMAS INDONESIA, beralamat di Jalan Raya Padang Bukittinggi Km. 21, Ngr Kasang/Kasang Tengah, Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46704/PP/M.II/16/2013, tanggal 22 Agustus 2013 yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 026/BSI-PJK/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor KEP-582/WPJ.27/BD.0601/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00131/207/08/201/10 tanggal 13 Oktober 2010 Masa Pajak Juni 2008 sebesar Rp541.706.887,00 Pemohon Banding menyatakan keberatan, karena menurut Pemohon Banding keputusan tersebut belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga Pemohon Banding mengajukan banding;

Bahwa atas terbitnya SKPKB PPN tersebut untuk Masa Pajak Juni 2008, Pemohon Banding mengajukan keberatan untuk mendapatkan keadilan yang sesuai. Pada waktu itu perusahaan Pemohon Banding melakukan kewajiban sebagai wajib pajak sebagaimana mestinya walaupun belum diterimanya SKP dari KPP Padang;

Bahwa sejak terdaftarnya perusahaan Pemohon Banding di KPP Padang, semua kegiatan usaha yang dikenakan pajak atas kegiatan usaha telah Pemohon Banding pungut dan disetorkan ke kas Negara, tanpa harus menunggu keluarnya Surat Pengukuhan Kena Pajak (SPPKP) dari KPP Pratama Padang. Sebelumnya, Pemohon Banding telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebelum pemindahan kantor pusat ke Padang kembali dengan nama perusahaan masih tetap PT. Bumi Sarimas Indonesia;

Bahwa Pemohon Banding telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang pada tanggal 03 Mei 2007 dengan nomor NPWP 01.397.568.5-201.001 beralamat di Jalan Raya Padang Bukittinggi Km. 21 Kasang Tengah, Batang Anai, Padang Pariaman;

Bahwa Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama Pemohon Banding baru diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2009 dengan NPWP 01.397.568.5-201.001;

Bahwa perusahaan Pemohon Banding juga terdaftar di KPP Pratama Rengat, setelah terdaftar dan keluarnya NPWP, sehari setelah itu diterbitkannya Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP terlampir);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar itulah Pemohon Banding mengajukan keberatan karena bukan kesalahan Pemohon Banding dalam memenuhi kewajiban pajak didalam menjalankan kegiatan usahanya, walaupun belum diterbitkan SKP perusahaan dengan kesadarannya dan itikad baik telah melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak, sehingga negara tidak dirugikan dalam hal ini;

Bahwa dengan diterbitkannya surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-582/WPJ.27/BD.0601/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 0126/207/08/201/10 tanggal 13 Oktober 2010 Masa Pajak Juni 2008 maka Pemohon Banding tetap menyatakan keberatan atas keputusan tersebut;

Bahwa adapun perhitungan menurut Terbanding adalah:

Dengan rincian:

Pokok Pajak	: Rp 366.018.167,00,
Sanksi Administrasi	: <u>Rp 175.688.720,00.</u>
Total	: Rp 541.706.887,00;

Bahwa dengan ini Pemohon Banding menyatakan keberatan atas penerbitan SKPKB tersebut, karena menurut perhitungan Pemohon Banding besarnya pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

Pokok Pajak	: NIHIL,
Sanksi Administrasi	: NIHIL,
Total	: NIHIL;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46704/PP/M.II/16/2013, tanggal 22 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-582/WPJ.27/BD.0601/2011 tanggal 10 Oktober 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Juni 2008 Nomor 00131/207/08/201/10 tanggal 13 Oktober 2010, atas nama: PT. Bumi Sarimas Indonesia, NPWP 01.397.568.5-201.001, beralamat di Jalan Raya Padang Bukittinggi Km. 21, Ngr Kasang/Kasang

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2015

TFR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat, sehingga jumlah pajak yang kurang (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	366.018.167,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	1.981.205.103,00
PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp	(1.615.186.936,00)
Kelebihan Dikompensasikan ke masa berikutnya	Rp	1.754.568.575,00
PPN Yang Kurang (Lebih) Bayar	Rp	139.381.639,00
Sanksi Bunga 13 (2) KUP	Rp	-
Sanksi Kenaikan 13 (3) KUP	Rp	139.381.639,00
Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	Rp	278.763.278,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46704/PP/M.II/16/2013, tanggal 22 Agustus 2013 diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 November 2013, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2595/PJ./2013, tanggal 14 November 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 29 November 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 November 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 2 April 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Juni 2008 sebesar Rp2.120.586.742,00, yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46704/PP/M.II/16/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Juni 2008 sebesar Rp2.120.586.742,00, yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 44 alinea ke-3

“Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya atas banding Pemohon Banding sehingga Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Juni 2008 atas nama Pemohon Banding adalah sebagai berikut;”

<i>Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut Keputusan Terbanding</i>	
<i>Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Dibatalkan Majelis</i>	1.981.205.103
<i>Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut Majelis</i>	1.981.205.103

2. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46704/PP/M.II/16/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan;
3. Bahwa pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi;*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan Hakim;*

Kemudian dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa

“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain”;

4. Bahwa pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;*

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa *“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan;*

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

5. Bahwa pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”;*

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa *“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;*

6. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, mengatur;

- Pasal 2 ayat (2)

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak;



- Penjelasan Pasal 2 ayat (2)

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan, sedangkan bagi Pengusaha badan berkewajiban melaporkan usahanya tersebut pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan;

Dengan demikian, Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayah beberapa kantor Direktorat Jenderal Pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak baik di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha maupun di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan;

Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan;

Terhadap Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

7. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009:

- Pasal 3A ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang";

- Pasal 9 ayat (2)

"Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama";

- Pasal 9 ayat (8) huruf a

"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:

- a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak";*

8. Bahwa berdasarkan hasil proses pemeriksaan sampai dengan proses persidangan di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46704/PP/M.II/16/2013 tanggal 22 Agustus 2013 dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah PT Bumi Sarimas Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Padang Bukittinggi Km. 21 Kasang Tengah, Batang Anai, Padang Pariaman;
- b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah terdaftar di KPP Pratama Padang pada tanggal 3 Mei 2007 dengan NPWP: 01.397.568.5-201.001;
- c. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baru dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 22 Juli 2009 berdasarkan SK Pengukuhan PKP nomor PEM-458/WPJ.27/KP.0403/2009;
- d. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan cabang dari Kantor Pusat PT Bumi Sarimas Indonesia (NPWP: 01.397.568.5-201.000) yang berlokasi di tempat yang

Halaman 9 dari 21 halaman. Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2015

TFR



sama dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

e. Bahwa pada masa Januari 2008 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengkreditkan Pajak Masukan (Surat Setoran pajak atas impor dan Faktur Pajak Masukan dalam Negeri) atas perolehan BKP/JKP sebelum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dikukuhkan sebagai PKP.

9. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46704/PP/M.II/16/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tersebut, sangat tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sejak saat terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Padang tanggal 3 Mei 2007 dengan NPWP 01.397.568.5-201.001 tidak pernah melaporkan kepada KPP tempatnya terdaftar untuk dikukuhkan sebagai PKP, sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan sebagaimana tersebut di atas;

b) Bahwa kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam memenuhi kewajibannya untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU KUP dapat berakibat pada dikenakannya sanksi bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Ketentuan mengenai sanksi ini mempertegas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)lah yang memiliki kewajiban untuk melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dan terdapat konsekuensi hukum bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya;

c) Bahwa penyampaian SPT PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dipersamakan dengan pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana



dinyatakan oleh Majelis Hakim. Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU KUP, fungsi Pengukuhan PKP adalah guna melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN. Dengan belum dikukuhkannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai PKP, maka pelaporan SPT Masa PPN sesungguhnya belum dapat dilaksanakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

d) Bahwa pendapat Majelis yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengakui bahwa Masa Pajak Mei 2007 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pihak ketiga sebesar Rp18.845.341.646,00 berdasarkan SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2007 yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 20 Juni 2007 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dalam Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa "*Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak*";
- Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut SPT Masa PPN yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebelum dikukuhkan sebagai PKP dapat digunakan sebagai data dan/atau informasi bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk menghitung kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara formal belum dikukuhkan sebagai PKP namun kepadanya telah melekat kewajiban pajak obyektif, yaitu sejak dipenuhinya unsur-unsur adanya penyerahan BKP/JKP yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan penyerahan itu melampaui batas penyerahan yang dilakukan oleh Pengusaha Kecil;

e) Bahwa atas pendapat Majelis yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) seharusnya dapat melakukan pengukuhan PKP secara jabatan untuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan UU KUP diatur bahwa:

Pasal 2 ayat (4): 'Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2)';

Penjelasan Pasal 2 ayat (4): "Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak";

- Bahwa ketentuan tersebut di atas sekali lagi menegaskan bahwa merupakan kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat mengukuhkan secara jabatan ketika Termohon Peninjauan



Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan kewajibannya untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP;

- Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat melakukan Pengukuhan secara jabatan jika Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memperoleh data atau informasi bahwa Wajib Pajak telah memenuhi syarat-syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP;

Bahwa pengukuhan secara jabatan tidak memiliki batas waktu, maksudnya adalah kapanpun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mempunyai data bahwa Pengusaha telah memenuhi syarat-syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP namun belum melaporkan usahanya untuk dikukuhkan maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat mengukuhkannya secara jabatan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4a) UU KUP yang menyebutkan bahwa *"Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak"*. Ketentuan ini secara eksplisit menunjukkan bahwa meskipun suatu pengusaha telah memenuhi syarat-syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP sejak 5 tahun yang lalu atau lebih, namun karena datanya baru diperoleh Direktorat Jenderal Pajak saat ini, maka pengusaha tersebut dapat dikukuhkan secara jabatan dengan tanpa menggugurkan kewajiban PPN dan PPnBM pengusaha tersebut selama 5 tahun sebelum ia dikukuhkan sebagai PKP;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam kasus ini baru menyadari terpenuhinya syarat-syarat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk dikukuhkan



sebagai PKP pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kantor pusat dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (PT Bumi Sarimas Indonesia/NPWP: 01.397.568.5-201.000) untuk tahun pajak 2008, sehingga dilakukan pula pemeriksaan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Wajib Pajak cabang PT Bumi Sarimas Indonesia yang meliputi kewajiban PPN-nya. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tahun 2009 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) selanjutnya melakukan himbauan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) agar melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP;

- f) Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan tersebut di atas, Pajak Masukan sebesar Rp2.120.586.742,00 yang telah dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebelum dikukuhkan sebagai PKP adalah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan;

10. Bahwa menurut Majelis, baik Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) maupun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak secara tersurat membahas mengenai sengketa ini (Sengketa mengenai kompensasi kelebihan pajak ke masa berikutnya yang ditemukan Majelis dalam persidangan), namun Majelis berdasarkan pemeriksaan atas dokumen surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Surat Nomor 007/BSI-PJK/XII/2010 tanggal 4 Januari 2011 dan Surat Permohonan Banding dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor 027/BSI-PJK/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011, Majelis berpendapat jumlah kelebihan pajak PPN Masa Pajak Juni 2008 yang dikompensasikan ke masa berikutnya (Juli 2008) adalah sebesar Rp2.120.586.742,00 yaitu sesuai dengan data SPT PPN Masa Pajak Juni 2008, meskipun jumlah kelebihan pajak PPN Masa Pajak Juni 2008 yang dikompensasikan ke masa berikutnya (Juli 2008) menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah tetap 0 (NIHIL);

11. Bahwa dengan ditetapkannya jumlah kelebihan pajak PPN Masa Pajak Juli 2008 yang dikompensasikan ke masa berikutnya (Agustus 2008) adalah sebesar Rp2.120.586.742,00 mengakibatkan bertambahnya



jumlah pajak yang harus dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang timbul karena diterapkannya sanksi Pasal 13 ayat (3) UU KUP atas jumlah kelebihan pajak yang tidak seharusnya dikompensasikan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat putusan Majelis tidak benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa selaras dengan sengketa kredit pajak Masukan yang dikoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 diatur sebagai berikut:

“Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak”;

- b. Bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan jenis pemeriksaan rutin untuk tahun pajak 2008;
- c. Bahwa telah terbukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 22 Juli 2009 berdasarkan SK Pengukuhan PKP Nomor PEM-458/WPJ.27/KP.0403/2009;
- d. Bahwa dengan terbuktinya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 22 Juli 2009, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, untuk tahun/masa pajak 2008 tidak ada kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melaporkan SPT Masa PPN karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU KUP bahwa salah satu Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan;

Dengan demikian pelaporan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) masa pajak Januari sampai dengan Desember 2008 kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak diperlakukan sebagai SPT Masa PPN sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 11 dan 12 UU KUP akan tetapi diperlakukan sebagai data oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam melakukan pemeriksaan pajak tahun pajak 2008;

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) diatur salah satu fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yaitu:

"Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan";

e. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3A ayat (1) UU PPN, diatur sebagai berikut:

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak diwajibkan:

- a. *melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;*
- b. *memungut pajak yang terutang;*
- c. *menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang;*
- d. *melaporkan penghitungan pajak;*



Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, ditegaskan secara kronologis urutan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak PPN adalah dikukuhkan terlebih dahulu sebagai Pengusaha Kena Pajak baru kemudian berkewajiban melaporkan penghitungan pajak dalam media SPT Masa PPN;

- f. Bahwa berdasarkan fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 22 Juli 2009 dan bukti data pelaporan usaha (diperlakukan sebagai data oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)) yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) periode Januari sampai dengan Desember 2008 serta ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, perhitungan PPN terutang yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagaimana tertuang dalam SKPKB PPN Barang dan Jasa masa pajak Juni 2008 telah benar;
- g. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengirimkan Alat Keterangan ke Kantor Pelayanan Pajak pengguna Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) PT Bumi Sarimas Indonesia Nomor PKP: 01.397.568.5-201.001;
- h. Bahwa putusan Majelis telah nyata-nyata mengabaikan fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak per tahun/masa pajak 2008;
- i. Bahwa putusan Majelis telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan;

III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.46704/PP/M.II/16/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang menyatakan:

- Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-582/WPJ.27/BD.0601/2011 tanggal 10 Oktober 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Juni 2008 Nomor 00131/207/08/201/10 tanggal 13 Oktober 2010, atas nama: PT. Bumi Sarimas Indonesia, NPWP 01.397.568.5-201.001, beralamat di Jalan Raya Padang Bukittinggi Km. 21, Ngr Kasang/Kasang Tengah, Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas;

adalah tidak benar sama sekali sertanyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-582/WPJ.27/BD.0601/2011 tanggal 10 Oktober 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa BKP dan/atau JKP Masa Pajak Juni 2008 Nomor 00131/207/08/201/10 tanggal 13 Oktober 2010 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP: 01.397.568.5-201.001, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp278.763.278,00 adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tentang substansi dalam perkara *a quo* berupa koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Juni 2008 sebesar Rp2.120.586.742,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena koreksi Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding didasarkan pada asumsi dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata berentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
M.H.
ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	Rp2.500.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002